



PROPINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM

NOMOR : KPTS. 258 /HK/vII/2017

TENTANG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PLID) KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan dalam rangka perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, akurat mudah dan aktual di lingkungan Pemerintah Kota Batam, maka perlu ditunjuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kota Batam dengan Keputusan Walikota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah dirubah denagn Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Walikota Batam Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kota Batam, dengan susunan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kota Batam sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Pembina berfungsi sebagai pembinaan terhadap pengelola layanan informasi dan dokumentasi dan seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
 2. Pembina bertugas:
 - a. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. mengesahkan dan menetapkan jenis-jenis informasi, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta, tersedia setiap saat serta informasi yang dikecualikan.

3. Pengarah berfungsi:
 - a. mengarahkan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta menjamin ketersediaan informasi secara terintegrasi dan terkoordinasi;
 - b. menerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik;
 - c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis;
 - d. sebagai perwakilan Pemerintah Daerah dalam sengketa informasi publik; dan
 - e. memberikan persetujuan atau penolakan atas surat penetapan daftar informasi publik dan surat penetapan klasifikasi dari PPID.
4. Pengarah bertugas:
 - a. memberikan arahan kepada PPID terkait pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi;
 - b. memberikan persetujuan kepada PPID atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses/diberikan kepada pemohon informasi;
 - c. memberikan rekomendasi kepada PPID atas hasil uji konsekuensi informasi yg dikecualikan;
 - d. memberikan persetujuan atas pertimbangan PPID terkait dengan setiap kebijakan yg diambil utk memenuhi hak setiap pemohon informasi; dan
 - e. dalam menjalankan tugasnya, berkoordinasi dan dapat meminta masukan dari Tim Pertimbangan.
5. Tim Pertimbangan mempunyai tugas:
 - a. membahas usulan-usulan informasi yang dikecualikan; dan
 - b. memberikan pertimbangan-pertimbangan atas klasifikasi informasi, termasuk informasi yang dikecualikan.
6. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama bertugas :
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
 - d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan

informasi dan dokumentasi kepada publik;

- e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 - f. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
 - g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
 - j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
 - k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
 - l. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
 - m. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
7. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama berwenang :
- a. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
 - c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
 - d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
 - e. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.
8. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertugas :
- a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan


- c. sekali atau sesuai kebutuhan;
 - d. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - e. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - f. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Pemerintahan Daerah menjadi bahan informasi publik; dan
 - g. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
9. Selain tugas yang dimaksud pada nomor tiga (3) PPID Pembantu khususnya Sekeretariat DPRD bertugas untuk :
- a. menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mengoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.
10. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas memberikan pelayanan informasi publik di RIPD dan mengelola informasi sesuai dengan mekanisme internal PPID;
11. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, bertugas mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai;
12. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi, bertugas melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi; dan
13. Sekretariat PLID bertugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan prasarana mendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggung jawab menyampaikan laporan setiap 6 (enam) bulan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.


- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS. 73/HK/I/2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 12 Juli 2017

WALIKOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI



**SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI (PLID) KOTA BATAM**

NO	JABATAN	JABATAN DALAM PLID
1	2	3
1	Walikota Batam	Pembina
2	Wakil Walikota Batam	Pembina
3	Sekretaris Daerah Kota Batam	Pengarah selaku Atasan PPID
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Tim Pertimbangan
5	Asisten Administrasi Umum	Tim Pertimbangan
6	Asisten Pengembangan dan Perekonomian	Tim Pertimbangan
7	Sekretaris DPRD	Tim Pertimbangan
8	Inspektur Kota Batam	Tim Pertimbangan
9	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	Tim Pertimbangan
10	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam	Tim Pertimbangan
11	Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam	Tim Pertimbangan
12	Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam	Tim Pertimbangan
13	Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam	Tim Pertimbangan
14	Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam	Tim Pertimbangan
15	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman dan Pertamanan Kota Batam	Tim Pertimbangan
16	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam	Tim Pertimbangan
17	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Batam	Tim Pertimbangan
18	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam	Tim Pertimbangan
19	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam	Tim Pertimbangan
20	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam	Tim Pertimbangan
21	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam	Tim Pertimbangan
22	Kepala Dinas Perikanan Kota Batam	Tim Pertimbangan
23	Kepala Dinas Pertanahan Kota Batam	Tim Pertimbangan
24	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam	Tim Pertimbangan
25	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam	Tim Pertimbangan
26	Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam	Tim Pertimbangan
27	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam	Tim Pertimbangan
28	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tim Pertimbangan


29	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam	Tim Pertimbangan
30	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam	Tim Pertimbangan
31	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam	Tim Pertimbangan
32	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam	Tim Pertimbangan
33	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam	Tim Pertimbangan
34	Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam	Tim Pertimbangan
35	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam	Tim Pertimbangan
36	Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam	Tim Pertimbangan
37	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam	Tim Pertimbangan
38	Direktur RSUD Kota Batam	Tim Pertimbangan
39	Kepala Bagian Hukum Setdako Batam	Tim Pertimbangan
40	Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	PPID Utama
41	Kepala Bagian Humas dan Protokol Setdako Batam	PPID Pembantu
42	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam	PPID Pembantu
43	Sekretaris Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam	PPID Pembantu
44	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam	PPID Pembantu
45	Sekretaris Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam	PPID Pembantu
46	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam	PPID Pembantu
47	Sekretaris Inspektorat Kota Batam	PPID Pembantu
48	Sekretaris Dinas komunikasi dan Informatika kota Batam	PPID Pembantu
49	Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Batam	PPID Pembantu
50	Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Batam	PPID Pembantu
51	Sekretaris Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam	PPID Pembantu
52	Sekretaris Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam	PPID Pembantu
53	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman dan Pertamanan Kota Batam	PPID Pembantu
54	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam	PPID Pembantu
55	Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran Kota Batam	PPID Pembantu
56	Sekretaris Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam	PPID Pembantu
57	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kota Batam	PPID Pembantu

58	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam	PPID Pembantu
59	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam	PPID Pembantu
60	Sekretaris Perikanan Kota Batam	PPID Pembantu
61	Sekretaris Dinas Pertanahan Kota Batam	PPID Pembantu
62	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam	PPID Pembantu
63	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam	PPID Pembantu
64	Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Batam	PPID Pembantu
65	Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam	PPID Pembantu
66	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PPID Pembantu
67	Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam	PPID Pembantu
68	Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam	PPID Pembantu
69	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam	PPID Pembantu
70	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam	PPID Pembantu
71	Kabag Umum Setdako Batam	PPID Pembantu
72	Kabag Humas dan Protokol Setdako Batam	PPID Pembantu
73	Kabag Tata Usaha Pimpinan Setdako Batam	PPID Pembantu
74	Kabag Hukum Setdako Batam	PPID Pembantu
75	Kabag Organisasi Setdako Batam	PPID Pembantu
76	Kabag Kesra Setdako Batam	PPID Pembantu
77	Kabag Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdako Batam	PPID Pembantu
78	Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdako Batam	PPID Pembantu
79	Kabag Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Setdako Batam	PPID Pembantu
80	Kabag Infrastruktur Setdako Batam	PPID Pembantu
81	Kabag Administrasi Pembangunan Setdako Batam	PPID Pembantu
82	Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setdako Batam	PPID Pembantu
83	Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Kota Batam	PPID Pembantu
84	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol DPRD Kota Batam	PPID Pembantu
85	Camat Sekupang Kota Batam	PPID Pembantu
86	Camat Batu Aji Kota Batam	PPID Pembantu
87	Camat Sagulung Kota Batam	PPID Pembantu
88	Camat Bulang Kota Batam	PPID Pembantu
89	Camat Galang Kota Batam	PPID Pembantu

90	Camat Sungai Beduk Kota Batam	PPID Pembantu
91	Camat Batam Kota, Kota Batam	PPID Pembantu
92	Camat Nongsa Kota Batam	PPID Pembantu
93	Camat Lubuk Baja Kota Batam	PPID Pembantu
94	Camat Batu Ampar Kota Batam	PPID Pembantu
95	Camat Bengkong Kota Batam	PPID Pembantu
96	Camat Belakang Padang Kota Batam	PPID Pembantu
97	Lurah Sekanak Raya	PPID Pembantu
98	Lurah Tanjung Sari	PPID Pembantu
99	Lurah Kasu	PPID Pembantu
100	Lurah Pemping	PPID Pembantu
101	Lurah Pecong	PPID Pembantu
102	Lurah Pulau Terong	PPID Pembantu
103	Lurah Sijantung	PPID Pembantu
104	Lurah Karas	PPID Pembantu
105	Lurah Galang Baru	PPID Pembantu
106	Lurah Sembulang	PPID Pembantu
107	Lurah Rempang Cate	PPID Pembantu
108	Lurah Air Raja	PPID Pembantu
109	Lurah Subang Mas	PPID Pembantu
110	Lurah Pulau Abang	PPID Pembantu
111	Lurah Puluh Buluh	PPID Pembantu
112	Lurah Pantai Gelam	PPID Pembantu
113	Lurah Setokok	PPID Pembantu
114	Lurah Temoyong	PPID Pembantu
115	Lurah Batu Legong	PPID Pembantu
116	Lurah Bulang Lintang	PPID Pembantu
117	Lurah Batu Merah	PPID Pembantu
118	Lurah Kampung Seraya	PPID Pembantu
119	Lurah Sungai Jodoh	PPID Pembantu
120	Lurah Tanjung Sengkuang	PPID Pembantu
121	Lurah Tanjung Pinggir	PPID Pembantu
122	Lurah Sei Harapan	PPID Pembantu
123	Lurah Tiban Baru	PPID Pembantu
124	Lurah Tiban Lama	PPID Pembantu
125	Lurah Patam Lestari	PPID Pembantu
126	Lurah Tiban Indah	PPID Pembantu
127	Lurah Tanjung Riau	PPID Pembantu
128	Lurah Batu Besar	PPID Pembantu
129	Lurah Sambau	PPID Pembantu
130	Lurah Kabil	PPID Pembantu
131	Lurah Ngenang	PPID Pembantu

132	Lurah Batu Selicin	PPID Pembantu
133	Lurah Lubuk Baja Kota	PPID Pembantu
134	Lurah Kampung Pelita	PPID Pembantu
135	Lurah Baloi Indah	PPID Pembantu
136	Lurah Tanjung Uma	PPID Pembantu
137	Lurah Tanjung Piayu	PPID Pembantu
138	Lurah Duriangkang	PPID Pembantu
139	Lurah Mangsang	PPID Pembantu
140	Lurah Muka Kuning	PPID Pembantu
141	Lurah Teluk Tering	PPID Pembantu
142	Lurah Taman Baloi	PPID Pembantu
143	Lurah Sukajadi	PPID Pembantu
144	Lurah Belian	PPID Pembantu
145	Lurah Sungai Panas	PPID Pembantu
146	Lurah Baloi Permai	PPID Pembantu
147	Lurah Bengkong Laut	PPID Pembantu
148	Lurah Bengkong Indah	PPID Pembantu
149	Lurah Sadai	PPID Pembantu
150	Lurah Tanjung Buntung	PPID Pembantu
151	Lurah Tembesi	PPID Pembantu
152	Lurah Sungai Binti	PPID Pembantu
153	Lurah Sungai Lekop	PPID Pembantu
154	Lurah Sagulung Kota	PPID Pembantu
155	Lurah Sungai Langkai	PPID Pembantu
156	Lurah Sungai Pelenggut	PPID Pembantu
157	Lurah Bukit Tempayan	PPID Pembantu
158	Lurah Buliang	PPID Pembantu
159	Lurah Kibing	PPID Pembantu
160	Lurah Tanjung Uncang	PPID Pembantu
161	Kepala Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas komunikasi dan Informatika Kota Batam	Bidang Pendukung Sekretariat PLID
162	Kepala Seksi Operasional Pengamanan Persandian Dinas komunikasi dan Informatika Kota Batam	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
163	Kepala Seksi Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas komunikasi dan Informatika Kota Batam	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
164	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Setdako Batam	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

WALIKOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI